mutu certification international

Depok, 07 Januari 2016

No. : 054a.6/MUTU/I/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
Attn. Bapak H. Firdaus, SE
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2013 – 28 Desember 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.416/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 29 Maret 2006	Plywood	105.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Ketua Badan Koodinasi Penanaman Modal No. 48/T/INDUSTRI/1993, tanggal 25 Februari 1993	Plywood	105.000
	Blockboard	27.000
	Wood Working	12.000
Izin Perluasan Industri : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal No. 713/T/INDUSTRI/1999, tanggal 30 Desember 1999	Profile Wrapping	16.800
	Parquet Flooring	23.200
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013, tanggal 20 Februari 2013	Wood Working	12.000
	Plywood	105.000
	Blockboard	21.000
	Barecore	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 17 Desember 2015

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya November 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Ahmad Asrori (Lead Auditor) • Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUIPHHK** Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.416/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 29 Maret 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya - Provinsi Kalimantan Selatan. **IUI Lanjutan** Ijin Usaha Industri (IUI) No : 68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013 tertanggal 20

		Februari 2013 yang dikeluarkan melalui surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tentang perubahan jenis produksi atas nama PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dan di tanda tangani oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, u.b Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri perindustrian.
d. Alamat Kantor	:	Desa Beringin RT 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalsel
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	✓ Presiden Direktur : Drs. H. Achmad Bakrie ✓ - Direktur : Pohan Budiman ✓ - Direktur: Mike Lee ✓ - Direktur : Lee Yee Ron ✓ - Direktur : Hsieh Cheng Lin ✓ Komisaris Utama : Don Yee Lee ✓ - Komisaris : Dr. Hj. Edi Sri Soewahji, Mpd ✓ - Komisaris : Freddy Limawan - Komisaris : Yurita Pohan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14-17 Desember 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14-17 Desember 2015	Verifikasi dokumen dan obserasi pabrik
Pertemuan Penutupan	17 Desember 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	07 Januari 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tanjung Selatan Makmur Jaya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan monitoring UKL/UPL setiap 6 (enam) bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan diketahui bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir dan telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat dan bahan baku import yang diterima oleh PT TSMJ dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dan penerbitan provorma Invoice untuk bahan baku import
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat selain hutan negara yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		diterima oleh PT TSMJ dilengkapi dengan dokumen angkutan Nota Angkutan dan dokumen PIB
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT TSMJ telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, hasil uji petik stok sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, dan tersedia tenaga teknis yang sesuai dengan lokasi penempatan kerja.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bekas hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima bahan baku kayu kayu limbah industri, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak, kayu gergajian, MDF dan veneer
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dilengkapi dengan dokumen DKP dan terdapat bukti perbaikan berupa personil yang ditunjuk untuk pemeriksaan dokumen DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah didukung dengan adanya dokumen kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku dengan pihak lain
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB yang diterima PT TSMj telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen BL yang diterima PT TSMj telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL yang diterima PT TSMj telah sesuai dengan dokumen import lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice yang diterima PT TSMj telah sesuai dengan dokumen import lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Pengisian uji tuntas melalui belum ada tanggapan dari Portal Silk tersebut
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT TSMJ sudah melakukan pengisian uji tuntas melalui portal SILK, namun belum tersedia dokumen Rekomendasi Import
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak, kayu gergajian, MDF dan veneer
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kayu import jenis Oak yang dilakukan oleh PT TSMJ tidak termasuk dalam kategori yang dibatasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT TSMj telah mendokumentasikan penggunaan bahan baku kayu bulat dari kegiatan import
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia sistem dokumentasi/laporan produksi yang mampu tertelusur ke asal-usul sumber bahan baku untuk kegiatan produksi di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan nilai rendmen rata-rata menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya sesuai dengan IUI yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari kegiatan lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT TSMJ tidak melakukan kegiatan kerjasama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT TSMJ tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT TSMJ tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT TSMJ tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT TSMJ tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik di dukung dengan dokumen angkutan hasil huutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu berupa furniture yang diekspor PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen P/L yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen Invoice yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen B/L yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen V Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya didukung dengan dokumen LS yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Tanjung Selatan Makmur Jaya bukan berasal dari kayu CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membubuhkan logo V legal untuk produkny
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT TSMj memiliki serikat pekerja bernama Dewan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (DP-SPIN), serikat tersebut telah disahkan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Barito Kuala dan telah diketahui oleh dinas terkait.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 4**3** (empat puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13** (tiga belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.